



## **Analisis Perlindungan Hak Pekerjaan Penyandang Disabilitas dalam Perpres Nomor 60 Tahun 2023**

Vania Andari Damanik<sup>1</sup>, Dinda Dwi Andriyani<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Sumatera Utara, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Email Korespondensi:

[vaniaaandaridmk0710@gmail.com](mailto:vaniaaandaridmk0710@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini membahas tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Atas Pekerjaan Yang Layak Ditinjau Dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023. Dengan adanya keterbatasan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas, hak untuk mendapat pekerjaan menjadi hal yang sangat sulit didapatkan. Tidak sedikit lapangan pekerjaan di Indonesia yang kurang ramah dalam menerima tenaga kerja disabilitas karena dianggap tidak terlalu memberi pengaruh dan dinilai tidak dapat melakukan pekerjaan seperti tenaga kerja pada umumnya. Sehingga dalam praktek atau realitanya masih banyak terjadi diskriminasi atau adanya ketimpangan antara penyandang disabilitas dan bukan penyandang disabilitas, dimana hal tersebut justru menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah karena hal tersebut termasuk pelanggaran terhadap pasal 27 ayat (2), 28D ayat (2) dan 28E ayat (1). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yaitu metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian ini

bertujuan untuk memaparkan upaya hukum dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas atas pekerjaan yang layak dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas atas pekerjaan yang layak ditinjau dalam peraturan presiden nomor 60 tahun 2023. Adapun hasil dari penelitian ini adalah sesuai peraturan presiden No 60 Tahun 2023 tentang strategi usaha dan Hak Asasi Manusia mengatur tentang berbagai hak yang dijamin sebagai perwakilan negara wajib membuat kebijakan anti diskriminasi, baik melalui peraturan perundang-undangan maupun dalam implementasinya dalam pekerjaan yang layak terhadap penyandang disabilitas.

**Kata Kunci :** Disabilitas, HAM, Pekerjaan.

### **ABSTRACT**

This research discusses the Protection and Fulfillment of Rights for Persons with Disabilities for Decent Work Reviewed in Presidential Regulation Number 60 of 2023. With the limitations possessed by persons with disabilities, the right to get a job is very difficult to obtain. Not a few jobs in Indonesia are less friendly in accepting workers with disabilities because they are considered not to have too much influence and are considered unable to do work like workers in general. so that in practice or in reality there is still a lot of discrimination or inequality between people with disabilities and people without disabilities, where this is actually an evaluation material for the government because it includes violations of articles 27 paragraph (2), 28D paragraph (2) and 28E paragraph (1). The method used in this research is the normative juridical research method which is carried out by examining library materials or secondary data only. This research aims to describe legal efforts in providing protection and fulfillment of the rights of persons with disabilities to decent work and the fulfillment of the rights of persons with disabilities to decent work reviewed in presidential regulation number 60 of 2023. The results of this study are in accordance with presidential regulation No. 60 of 2023 concerning business strategies and human rights governing the various

rights guaranteed as representatives of the state are obliged to make anti-discrimination policies, both through legislation and in its implementation in decent work for persons with disabilities.

**Keywords:** Disability, Human Rights, Employment.

## 1. Pendahuluan

Setiap orang pasti memiliki keinginan untuk bekerja dan setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945.<sup>1</sup> Hak ini tidak terkecuali bagi warga negara penyandang disabilitas. Selain itu, Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 28E ayat (1) juga menjamin bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlakuan dan imbalan yang adil serta layak dalam bekerja. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) menegaskan bahwa setiap warga negara, tanpa memandang gender, berhak atas pekerjaan yang layak sesuai dengan kemampuan dan kecakapannya, serta berhak atas upah yang adil.<sup>2</sup> Namun, meskipun konstitusi memberikan hak yang sama bagi semua warga negara, kenyataannya kesempatan penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan masih sangat rendah dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas adalah mereka yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik yang dalam berinteraksi dengan

---

<sup>1</sup> Murthada Murthada and Seri Mughni Sulubara, "Implementasi Hak Asasi Manusia di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945," *Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora* 1, no. 4 (December 8, 2022): 111–21, <https://doi.org/10.30640/dewantara.v1i4.426>.

<sup>2</sup> Heri Subroto, "Efektivitas Undang-Undang Cipta Kerja dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh dalam Prespektif Sosiologi Hukum," *JOURNAL IURIS SCIENTIA* 1, no. 1 (January 19, 2023): 8–16, <https://doi.org/10.62263/jis.v1i1.6>.

lingkungan menghadapi hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam masyarakat. Undang-Undang ini memperkenalkan istilah "penyandang disabilitas" sebagai pengganti istilah sebelumnya seperti "penyandang cacat" atau "difabel". Penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang membutuhkan aksesibilitas untuk mencapai kesamaan kesempatan dalam hak dan kewajiban.<sup>3</sup> Mereka menghadapi berbagai tantangan dalam akses layanan umum, pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan, yang memerlukan dukungan dan bantuan.

Meskipun penyandang disabilitas adalah bagian integral dari masyarakat, mereka sering kali tidak terlihat karena stigma yang melekat. Stigma ini muncul dari pandangan bahwa penyandang disabilitas tidak dapat beraktivitas normal seperti masyarakat lainnya. Akibatnya, hak-hak penyandang disabilitas sering tidak terpenuhi, termasuk hak atas pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan pelayanan publik. Salah satu hak yang masih sulit diperoleh adalah hak atas pekerjaan. Penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan yang setara dengan tenaga kerja lainnya, mendapatkan upah yang adil, dan tidak diberhentikan karena alasan disabilitas.<sup>4</sup> Mereka juga berhak atas akomodasi yang layak dalam pekerjaan, program kembali bekerja, penempatan kerja yang adil, dan kesempatan mengembangkan karier.

Namun, dalam praktiknya, banyak lapangan pekerjaan di Indonesia yang tidak ramah terhadap penyandang disabilitas.<sup>5</sup> Mereka sering kali dianggap tidak dapat melakukan pekerjaan seperti tenaga kerja lainnya dan tidak memberikan

---

<sup>3</sup> Ananta Refka Nanda and Ratna Herawati, "Kendala Dan Solusi Bagi Penyandang Disabilitas Kota Semarang Dalam Mengakses Pekerjaan," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 3 (September 17, 2021): 325–36, <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i3.325-336>.

<sup>4</sup> Delfina Gusman Gusman, Didi Nazmi Nazmi, and Yunita Syofyan Syofyan, "Pemenuhan Hak Memperoleh Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas," *Riau Law Journal* 6, no. 2 (November 30, 2022), <https://doi.org/10.30652/rlj.v6i2.7963>.

<sup>5</sup> Martoyo Martoyo et al., "Justifikasi Kebijakan Pemerintah Kota Pontianak Dalam Memberikan Peluang Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)* 12, no. 3 (November 30, 2023): 283–93, <https://doi.org/10.33366/jisip.v12i3.2661>.

kontribusi yang signifikan. Hal ini menyebabkan penolakan terhadap lamaran kerja mereka, meskipun banyak dari mereka memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dan kualifikasi yang memadai. Disabilitas fisik sering kali menjadi standar yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan dalam bidang pekerjaan, mengabaikan potensi dan kompetensi yang dimiliki oleh penyandang disabilitas.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia sebenarnya telah memberikan jaminan bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesempatan bekerja.<sup>6</sup> Namun, diskriminasi dan ketidaksetaraan masih terjadi dalam praktiknya, yang melanggar Pasal 27 ayat (2), 28D ayat (2), dan 28E ayat (1) UUD 1945. Pemerintah harus mengevaluasi dan memperbaiki pelaksanaan peraturan tersebut untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Berdasarkan latar belakang ini, penelitian mengenai kajian Terhadap Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Atas Pekerjaan Yang Layak Ditinjau Dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 menjadi sangat relevan dan penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya hukum dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dan mengevaluasi implementasi Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 dalam konteks ini.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menitikberatkan pada penelitian bahan pustaka atau data sekunder.<sup>7</sup> Data sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum normatif meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini,

---

<sup>6</sup> Dilli Trisna Noviasari and Nurwati Nurwati, "Perlindungan Tenaga Kerja Disabilitas dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Borobudur Law Review* 2, no. 1 (February 28, 2020): 16–29, <https://doi.org/10.31603/burrev.3921>.

<sup>7</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Pendekatan konseptual, di sisi lain, berfokus pada pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

Penelitian ini kemudian dianalisis secara kualitatif dengan berpedoman pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup> Data yang telah dikumpulkan diklasifikasikan secara sistematis untuk menunjukkan bahwa penyandang disabilitas masih menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan, meskipun hak tersebut telah diatur dalam undang-undang.<sup>9</sup> Proses klasifikasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menyoroti hambatan-hambatan yang dialami oleh penyandang disabilitas dalam mengakses lapangan kerja yang layak.

Dalam konteks ini, penelitian berusaha mengungkapkan bagaimana berbagai peraturan perundang-undangan yang ada masih belum cukup efektif dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Dengan menggunakan analisis kualitatif, penelitian ini menyoroti adanya gap antara ketentuan hukum yang ideal dengan realitas yang dihadapi oleh penyandang disabilitas di lapangan. Hal ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang perlunya upaya yang lebih signifikan dalam memastikan hak-hak penyandang disabilitas, khususnya dalam mendapatkan pekerjaan yang layak, benar-benar terpenuhi dan terlindungi secara efektif.

---

<sup>8</sup> Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok: Kencana, 2018).

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).

### 3. Pembahasan

#### A. Upaya Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Atas Pekerjaan Yang Layak

Isu disabilitas adalah bagian integral dari isu hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap individu tanpa terkecuali, termasuk penyandang disabilitas.<sup>10</sup> Maka, segala bentuk pengecualian atau pengucilan sosial terhadap penyandang disabilitas merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Jaminan atas kesetaraan, kesamaan hak, dan partisipasi penuh harus diberikan kepada penyandang disabilitas agar mereka dapat menikmati hak-hak mereka sepenuhnya dan berkontribusi secara maksimal dalam masyarakat.

Penyandang disabilitas adalah individu yang memiliki kelainan atau gangguan yang dapat menghambat aktivitas mereka.<sup>11</sup> Hal ini mencakup berbagai jenis gangguan fisik, intelektual, mental, dan sensorik yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berfungsi secara normal dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengklasifikasikan penyandang disabilitas ke dalam empat kategori utama.<sup>12</sup>

Pertama, penyandang disabilitas fisik. Kelompok ini mencakup individu yang mengalami gangguan pada fungsi gerak, seperti amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil. Gangguan ini mempengaruhi kemampuan fisik seseorang untuk bergerak dan melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri. Oleh karena itu, mereka

---

<sup>10</sup> Fitri Kartika Sari, Kusaimah Kusaimah, and Salman Salman, "Perlindungan Hukum Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum di Indonesia," *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* 10, no. 2 (December 15, 2023): 189–99, <https://doi.org/10.32505/politica.v10i2.7516>.

<sup>11</sup> Nurhusna Kamil et al., "Memahami Anak Berkebutuhan Khusus: Down Syndrome," *Murhum : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 4, no. 2 (September 8, 2023): 190–98, <https://doi.org/10.37985/murhum.v4i2.179>.

<sup>12</sup> Kamil et al.

sering membutuhkan alat bantu atau dukungan khusus untuk dapat beraktivitas secara optimal.

Kedua, penyandang disabilitas intelektual. Kategori ini mencakup individu yang mengalami gangguan pada fungsi pikir, yang ditandai dengan tingkat kecerdasan di bawah rata-rata. Contohnya adalah individu dengan lambat belajar, disabilitas grahita, dan down syndrome. Penyandang disabilitas intelektual sering menghadapi tantangan dalam memahami dan memproses informasi, sehingga memerlukan metode pengajaran dan dukungan yang khusus agar dapat belajar dan berkembang secara efektif.

Ketiga, penyandang disabilitas mental. Ini mencakup individu yang mengalami gangguan pada fungsi pikir, emosi, dan perilaku. Penyandang disabilitas mental dapat dibagi menjadi dua subkategori: (a) psikososial, yang meliputi gangguan seperti skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan (b) disabilitas perkembangan, yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial, seperti autisme dan hiperaktivitas. Gangguan mental ini sering mempengaruhi cara individu berinteraksi dengan lingkungan mereka dan dapat memerlukan intervensi medis serta dukungan psikososial yang berkelanjutan.

Keempat, penyandang disabilitas sensorik. Kelompok ini mencakup individu yang mengalami gangguan pada salah satu fungsi panca indera, seperti disabilitas netra (gangguan penglihatan), disabilitas rungu (gangguan pendengaran), dan disabilitas wicara (gangguan bicara). Gangguan sensorik ini mempengaruhi kemampuan individu untuk menerima dan memproses informasi dari lingkungan sekitar, sehingga mereka membutuhkan alat bantu seperti kacamata khusus, alat bantu dengar, atau pelatihan komunikasi alternatif.



Penyandang disabilitas, dengan berbagai macam kondisi yang mereka hadapi, memerlukan perhatian dan perlindungan khusus untuk memastikan mereka dapat menikmati hak-hak mereka secara penuh. Dalam konteks hukum dan kebijakan, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan aksesibel, di mana setiap individu, termasuk penyandang disabilitas, dapat berpartisipasi secara aktif dan setara dalam semua aspek kehidupan.<sup>13</sup> Hal ini mencakup akses terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan partisipasi sosial lainnya. Dengan demikian, stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dapat dikurangi, dan mereka dapat hidup dengan martabat dan kehormatan yang sepatutnya.

Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) memberikan definisi disabilitas sebagai keadaan terbatasnya kemampuan untuk melakukan aktivitas dalam batas-batas yang dianggap normal. WHO membagi tiga kategori disabilitas, yaitu:<sup>14</sup> (a) impairment, yaitu kondisi ketidaknormalan atau hilangnya struktur atau fungsi psikologis, atau anatomis; (b) disability, yaitu ketidakmampuan atau keterbatasan sebagai akibat adanya impairment untuk melakukan aktivitas dengan cara yang dianggap normal bagi manusia; (c) handicap, yaitu keadaan yang merugikan bagi seseorang akibat adanya impairment, disability yang mencegahnya dari pemenuhan peranan yang normal (dalam konteks usia, jenis kelamin, serta faktor budaya) bagi orang yang bersangkutan.

Penyandang disabilitas menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari keterbatasan fisik hingga hambatan sosial dan lingkungan

---

<sup>13</sup> Eko Riyadi, "Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Aksesibilitas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas Di Yogyakarta," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 1 (January 1, 2021), <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss1.art4>.

<sup>14</sup> Viera Mayasari Sri Rengganis et al., "Problematika Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan 2020," *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 3, no. 1 (November 20, 2021): 116–37, <https://doi.org/10.46874/tkp.v3i1.355>.

yang sering kali menghalangi mereka untuk berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat. *Impairment* atau ketidaknormalan fisik dan mental dapat mengakibatkan ketidakmampuan atau *disability*, yang pada gilirannya dapat menyebabkan handicap atau kerugian dalam berperan di masyarakat. Ketiga kategori ini saling berkaitan dan memerlukan penanganan yang komprehensif untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat menikmati hak-hak mereka sepenuhnya.<sup>15</sup>

Sebagai bentuk dari perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia, khususnya terhadap hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak bagi penyandang disabilitas, negara harus memiliki seperangkat peraturan hukum yang adil dan tegas. Regulasi ini harus memastikan bahwa aparat negara bersikap sigap dan pro-disabilitas, serta bahwa masyarakat bersikap inklusif terhadap isu disabilitas. Kesempatan untuk mendapatkan kesamaan kedudukan, hak, dan kewajiban bagi penyandang disabilitas hanya dapat diwujudkan jika tersedia aksesibilitas yang memadai. Aksesibilitas ini mencakup berbagai fasilitas dan layanan yang memungkinkan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat, termasuk dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik lainnya.

Upaya penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sangat penting untuk mendukung integrasi mereka dalam masyarakat.<sup>16</sup> Dengan adanya aksesibilitas yang memadai, penyandang disabilitas diharapkan dapat berkontribusi secara penuh dalam pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan sosial mereka. Penyelenggaraan upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas, antara lain melalui kesamaan kesempatan,

---

<sup>15</sup> Alfien Ramadhan et al., "Peran Keluarga Dan Masyarakat Dalam Mendukung Serta Memenuhi Hak Disabilitas Di Kelurahan Pondok Jagung Tangerang Selatan," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 4 (2023).

<sup>16</sup> Adelia Ayu Rama and Hastin Trustisari, "Literatur Review: Aksesibilitas Pelayanan Fasilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas Tunanetra," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1, no. 3 (2023).

menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat, keluarga, dan penyandang disabilitas itu sendiri.<sup>17</sup> Semua pihak harus berperan aktif dalam mewujudkan kesamaan kesempatan ini, sehingga penyandang disabilitas dapat menjalankan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat.

Selain itu, peraturan perundang-undangan yang ada harus mengatur dengan jelas tentang tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas.<sup>18</sup> Pemerintah harus membuat kebijakan anti-diskriminasi yang kuat, baik melalui regulasi maupun implementasinya. Hak konstitusional setiap warga negara harus dijamin oleh undang-undang dasar, dan pemerintah harus menegakkan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia.<sup>19</sup> Memberikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas akan membantu mengurangi angka pengangguran dan berkontribusi pada pengentasan kemiskinan serta pertumbuhan ekonomi nasional.

Perlindungan hukum yang kuat dan upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga sangat penting untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat menikmati hak-hak mereka secara penuh. Langkah-langkah ini akan membantu menciptakan masyarakat yang inklusif dan adil, di mana setiap individu, termasuk penyandang disabilitas, dapat hidup dengan martabat dan kehormatan yang mereka layak terima. Melalui aksesibilitas yang memadai dan kesetaraan kesempatan, penyandang disabilitas dapat berperan aktif dalam

---

<sup>17</sup> Rofi'ah Inggil Pangestu and Sri Wibawani, "Strategi Pemberdayaan Program Karepe Dimesemi Bojo Pada Penyandang Disabilitas Mental," *Jurnal Kebijakan Publik* 13, no. 3 (September 15, 2022): 229, <https://doi.org/10.31258/jkp.v13i3.8027>.

<sup>18</sup> Endah Rantau Itasari, "Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Di Kalimantan Barat," *Integralistik* 32, no. 2 (2020).

<sup>19</sup> Mikho Ardinata, "Tanggung Jawab Negara terhadap Jaminan Kesehatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)," *Jurnal HAM* 11, no. 2 (August 28, 2020): 319, <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.319-332>.

pembangunan nasional dan berkontribusi pada kemajuan masyarakat secara keseluruhan.

Tenaga kerja pada umumnya merujuk kepada setiap individu yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu guna menghasilkan barang atau jasa dengan tujuan memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun orang lain.<sup>20</sup> Dalam konteks peraturan perundang-undangan di Indonesia, tenaga kerja didefinisikan sebagai “Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain,” sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ketentuan ini memberikan pemahaman yang luas bahwa setiap orang yang bekerja, baik kepada individu, badan hukum, maupun entitas lainnya, harus menerima imbalan dalam bentuk apapun sebagai bentuk penghargaan atas pekerjaannya.

Secara prinsip, Indonesia telah menjamin hak setiap individu untuk memperoleh pekerjaan.<sup>21</sup> Hal ini diatur dengan jelas dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Jaminan ini tidak hanya termuat dalam UUD NRI 1945 tetapi juga diperluas dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Beberapa poin penting dalam UU HAM yang mengembangkan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 antara lain:

1. Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak;

---

<sup>20</sup> Aumalia Hanipa and Nikmah Dalimunthe, “Kontrak Kerja Dalam Hukum Bisnis Ketenagakerjaan: Analisis Perlindungan Hukum Hak Dan Kewajiban Para Tenaga Kerja,” *Jurnal Hukum Bisnis Islam* 13, no. 1 (2023).

<sup>21</sup> Herdi Munte and Christo Sumurung Tua Sagala, “Perlindungan Hak Konstitusional Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 2 (December 31, 2021): 183–92, <https://doi.org/10.31289/jiph.v8i2.4791>.

2. Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil;
3. Setiap orang, baik pria maupun wanita, yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara, atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama;
4. Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya, berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk memperoleh pekerjaan yang layak, termasuk penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas adalah individu yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama, sehingga mereka menghadapi hambatan dan kesulitan dalam berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam masyarakat.<sup>22</sup> Definisi ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menyatakan bahwa “Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya dalam memperoleh pekerjaan yang

---

<sup>22</sup> Anisa Rahmawati Putri Riana et al., “Peluang dan Tantangan Penyandang Disabilitas Dalam Dunia Kerja,” *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2024).

layak.<sup>23</sup> Namun, kenyataan menunjukkan bahwa banyak penyandang disabilitas masih menghadapi diskriminasi dan kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan. Meskipun undang-undang sudah memberikan jaminan, praktik diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam dunia kerja masih sering terjadi. Diskriminasi ini muncul karena berbagai alasan, termasuk persepsi negatif terhadap kemampuan kerja penyandang disabilitas dan kurangnya fasilitas yang mendukung kebutuhan mereka di tempat kerja.

Pentingnya aksesibilitas menjadi salah satu faktor kunci dalam memastikan penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara penuh dalam dunia kerja.<sup>24</sup> Aksesibilitas mencakup penyediaan fasilitas fisik yang memadai, serta penyesuaian lingkungan kerja dan proses kerja yang memungkinkan penyandang disabilitas untuk bekerja secara efektif. Selain itu, kesadaran dan pemahaman yang lebih baik tentang disabilitas di kalangan pemberi kerja dan masyarakat umum juga sangat diperlukan untuk mengurangi stigma dan diskriminasi.

Di sisi lain, pemerintah memiliki peran penting dalam mengimplementasikan kebijakan yang mendukung penyandang disabilitas dalam dunia kerja. Kebijakan ini harus mencakup insentif bagi pemberi kerja yang mempekerjakan penyandang disabilitas, program pelatihan dan pengembangan keterampilan yang khusus untuk penyandang disabilitas, serta pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang yang melindungi hak-hak penyandang disabilitas di tempat kerja.

---

<sup>23</sup> Rindy Mustika and Hervin Yoki Pradikta, "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasah," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (February 5, 2022): 14–33, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.

<sup>24</sup> Nina Oktapiani, Warjio Warjio, and Bengkel Ginting, "Partisipasi Politik Penerima Manfaat Penyandang Disabilitas Program Keluarga Harapan Pada Pemilihan Legislatif 2019," *PERSPEKTIF* 11, no. 3 (June 27, 2022): 1161–72, <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i3.6465>.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan penyandang disabilitas dapat menikmati hak mereka untuk bekerja secara setara dengan warga negara lainnya. Upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas. Hanya dengan demikian, kita dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera bagi semua, tanpa terkecuali.

Setiap individu, tanpa terkecuali, pasti mendambakan kondisi tubuh yang sehat dan normal seperti orang pada umumnya. Namun, bagi penyandang disabilitas, berbagai hambatan sering kali muncul, mulai dari kesulitan dalam mengakses pendidikan hingga tantangan dalam mendapatkan pekerjaan. Padahal, Indonesia telah memberikan jaminan melalui berbagai regulasi hukum yang memastikan hak dan kesempatan yang sama bagi setiap tenaga kerja, termasuk penyandang disabilitas.<sup>25</sup> Salah satunya tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa "Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap penyandang disabilitas." Dengan demikian, regulasi ini menegaskan bahwa penyandang disabilitas seharusnya memiliki akses yang sama dalam dunia kerja seperti individu lainnya.

Penyandang disabilitas memiliki berbagai hak terkait pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, yang mencakup beberapa aspek penting. Pertama, mereka memiliki hak untuk memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau sektor swasta tanpa diskriminasi. Kedua,

---

<sup>25</sup> Yulia Rahmawati, Suryaningsi Suryaningsi, and Novita Majid, "Penerapan Prinsip Keadilan Sosial Terhadap Hak Tenaga Kerja Perempuan di Pertambangan Batubara Samarinda," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 3, no. 1 (February 9, 2024): 51–62, <https://doi.org/10.55681/seikat.v3i1.1183>.

mereka berhak mendapatkan upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan penyandang disabilitas, asalkan mereka melakukan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama. Ketiga, penyandang disabilitas berhak mendapatkan akomodasi yang layak dalam pekerjaan mereka. Keempat, mereka tidak boleh diberhentikan dari pekerjaan hanya karena alasan disabilitas. Kelima, mereka berhak mendapatkan program-program yang mendukung mereka untuk kembali bekerja. Keenam, penempatan kerja bagi penyandang disabilitas harus adil, proporsional, dan bermartabat. Ketujuh, mereka harus mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengembangkan jenjang karier serta semua hak normatif yang terkait. Terakhir, penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk mengembangkan usaha mereka sendiri, baik melalui wirausaha, pengembangan koperasi, maupun memulai usaha baru.

Di Indonesia, terdapat beberapa regulasi hukum yang secara khusus mengatur perlindungan hak penyandang disabilitas terkait dengan pekerjaan.<sup>26</sup> Pertama, Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa "Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya." Pasal ini menekankan pentingnya penyediaan aksesibilitas, termasuk penyediaan alat kerja dan alat pelindung diri yang sesuai dengan kebutuhan spesifik penyandang disabilitas. Kedua, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat menetapkan bahwa "Perusahaan negara dan swasta harus memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang cacat dengan mempekerjakan mereka sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya, yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah

---

<sup>26</sup> Abdullah Fikri, Adhitya Widya Kartika, and Aldira Mara Ditta Caesar Purwanto, "Peraturan Konstitutif Pemenuhan Hak Pekerjaan dan Ketenagakerjaan Penyandang Disabilitas: Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," *INKLUSI* 10, no. 1 (May 14, 2023): 23–48, <https://doi.org/10.14421/ijds.100102>.



karyawan dan/atau kualifikasi perusahaan." Regulasi ini menegaskan bahwa perusahaan harus mempertimbangkan penyandang disabilitas dalam proses perekrutan mereka dan memberikan kesempatan yang adil sesuai dengan kapasitas dan kemampuan penyandang disabilitas.

Penerapan regulasi ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan mendukung, dimana penyandang disabilitas bisa bekerja secara efektif dan produktif. Hal ini bukan hanya mengenai keadilan, tetapi juga tentang pengakuan atas potensi dan kontribusi yang dapat diberikan oleh penyandang disabilitas dalam berbagai sektor pekerjaan. Dengan dukungan dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat luas, penyandang disabilitas dapat diberdayakan untuk mencapai kesetaraan yang sesungguhnya dalam dunia kerja, sehingga mereka dapat menikmati hak yang sama dan berkontribusi secara penuh dalam pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia.

## **B. Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Atas Pekerjaan Yang Layak Ditinjau Dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023**

Penyandang disabilitas memiliki hak yang tidak dapat diabaikan untuk mendapatkan pekerjaan tanpa mengalami diskriminasi, yang merupakan kunci bagi kelangsungan hidup dan penghidupan yang layak.<sup>27</sup> Bagi penyandang disabilitas, pekerjaan bukan hanya sekedar sumber pendapatan, tetapi juga merupakan aspek penting yang setara dengan kebutuhan dasar lainnya seperti pendidikan, kesejahteraan, dan kenyamanan. Dalam konteks ini, pekerjaan tidak hanya menyediakan pendapatan tetapi juga memberikan rasa harga diri, kesempatan untuk berkontribusi dalam masyarakat, dan mengurangi risiko

---

<sup>27</sup> Ulfa Kurnia Sari, Ayesta Intania, and Cheeryl Ramadhani Widyanendra Susanto, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Penyandang Disabilitas," *Jurnal Hukum dan Sosial Politik* 2, no. 3 (2024).

pengucilan sosial serta kemiskinan yang sering dialami oleh penyandang disabilitas. Bagi banyak penyandang disabilitas yang sering mengalami pengangguran dan marginalisasi, memiliki pekerjaan berarti menjaga kondisi kesehatan mental dan fisik mereka, serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

Secara global, Indonesia telah menunjukkan komitmen dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dengan meratifikasi dan menandatangani berbagai konvensi serta deklarasi internasional yang terkait.<sup>28</sup> Meskipun negara ini telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam pengembangan kerangka hukum bagi penyandang disabilitas dalam beberapa tahun terakhir, masih ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Pemerintah Indonesia dan pembuat kebijakan harus bekerja keras untuk memastikan bahwa kesetaraan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas benar-benar terwujud. Salah satu tantangan utama adalah alokasi dana dalam anggaran nasional dan program yang dirancang untuk penyandang disabilitas, yang sering kali masih dianggap rendah dan tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak mereka secara penuh.

Kewajiban untuk menjamin hak-hak penyandang disabilitas mencakup dua jenis tanggung jawab utama: kewajiban untuk melindungi dan kewajiban untuk memenuhi. Kewajiban untuk melindungi merupakan tanggung jawab negara untuk memastikan bahwa hak penyandang disabilitas dilindungi dari pelanggaran, baik oleh pihak negara maupun oleh pelaku non-negara.<sup>29</sup> Ini termasuk pengawasan dan perlindungan terhadap penyandang disabilitas dari

---

<sup>28</sup> Farashaty Annur and Agus Sjafari, "Penghormatan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Melalui Kebijakan Kuota Kerja di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)* 9, no. 3 (2023).

<sup>29</sup> Maria Christina Karen Paruntu, Friend H Anis, and Elko L Mamesah, "Penerapan Kebijakan Hak Aksesibilitas Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Di Indonesia," *Lex Privatum XII*, no. 2 (2023).

potensi intervensi atau tindakan diskriminatif yang dapat merugikan mereka. Sebagai bagian dari kewajiban ini, negara harus menciptakan dan menegakkan kebijakan serta regulasi yang mendukung hak penyandang disabilitas dan memastikan bahwa perlindungan hukum tersebut efektif dalam praktiknya.

Sementara itu, kewajiban untuk memenuhi melibatkan upaya aktif dari negara untuk menyediakan dan menjamin akses yang adil dan setara kepada penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kesempatan kerja, pendidikan, dan layanan publik. Ini mencakup pengembangan dan implementasi program-program yang dirancang untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas, serta alokasi sumber daya yang cukup untuk mendukung keberhasilan dan integrasi mereka dalam masyarakat.<sup>30</sup> Dengan memenuhi kedua kewajiban ini secara efektif, Indonesia dapat lebih mendekati realisasi kesetaraan dan inklusi bagi penyandang disabilitas, serta menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif untuk semua anggotanya.

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi dan Hak Asasi Manusia menetapkan pedoman penting terkait kewajiban kementerian/lembaga serta pemerintah daerah dalam melindungi hak asasi manusia (HAM) dalam konteks kegiatan usaha. Regulasi ini mencakup tanggung jawab pelaku usaha untuk menghormati HAM dan menyediakan akses pemulihan bagi korban dugaan pelanggaran HAM yang mungkin terjadi dalam kegiatan usaha.<sup>31</sup> Ini mencerminkan komitmen negara untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dan dilindungi dalam semua sektor, termasuk dunia usaha.

---

<sup>30</sup> Askari Razak, "Affirmative Action Untuk Penyandang Disabilitas: Memenuhi Hak Pilih dalam Pemilu Yang Adil," *Wajah Hukum* 7, no. 2 (October 31, 2023): 407, <https://doi.org/10.33087/wjh.v7i2.1271>.

<sup>31</sup> Indah Dwi Qurbani and Ilham Dwi Rafiqi, "Bisnis Sektor Sumber Daya Alam dan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Realitas dan Tantangan," *Media Iuris* 5, no. 2 (June 30, 2022): 259–84, <https://doi.org/10.20473/mi.v5i2.34348>.

Hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak bagi penyandang disabilitas merupakan bagian integral dari pemenuhan hak ekonomi dan sosial sebagai manifestasi dari hak asasi manusia. Hak konstitusional bagi penyandang disabilitas ini memerlukan pengaturan yang jelas baik dalam konstitusi maupun undang-undang, dengan tujuan tidak hanya menjamin pemenuhan hak dan kebutuhan dasar mereka, tetapi juga mempertegas tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan martabat dan kesejahteraan penyandang disabilitas. Dengan adanya pengaturan hukum yang komprehensif, diharapkan hak-hak penyandang disabilitas dapat lebih terjamin dan terakomodasi secara efektif.

Pemenuhan hak asasi manusia dalam suatu negara melibatkan kewajiban yang harus dipenuhi baik oleh negara maupun masyarakat.<sup>32</sup> Kewajiban ini menciptakan keharmonisan yang seimbang antara hak dan kewajiban manusia, dan penting untuk memastikan bahwa hak-hak dasar, termasuk hak pekerjaan yang layak, dapat diakses tanpa adanya diskriminasi. Negara, pengusaha, dan masyarakat umum perlu bekerja sama untuk menghapus berbagai hambatan yang menghalangi penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan. Selain itu, pemenuhan kewajiban negara tidak hanya terbatas pada pengaturan perundang-undangan semata tetapi juga mencakup jaminan partisipasi penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, kesejahteraan, politik, olahraga, seni dan budaya, serta pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi.

Dengan memastikan bahwa semua aspek ini terpenuhi, negara dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan adil bagi penyandang disabilitas, memungkinkan mereka untuk berkontribusi secara penuh dalam masyarakat dan

---

<sup>32</sup> Muhammad Japar, Abdul Haris Semendawai, and Muhammad Fahrudin, "Hukum Kesehatan Ditinjau Dari Perlindungan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 1 (2024).

menikmati hak-hak mereka secara setara. Partisipasi aktif dari semua pihak—pemerintah, pengusaha, dan masyarakat—sangat penting dalam mewujudkan tujuan ini dan memastikan bahwa hak-hak penyandang disabilitas tidak hanya diakui tetapi juga dihormati dan dipenuhi secara efektif.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI) berupaya mendorong perusahaan, baik milik pemerintah maupun swasta, untuk membuka lebih banyak peluang kerja bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Instansi pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diminta untuk memenuhi kuota penyandang disabilitas sebesar 2%. Selain itu, terdapat insentif bagi perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas sebagai bentuk dukungan untuk meningkatkan inklusi di dunia kerja. Langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu penyandang disabilitas untuk memperoleh kesempatan kerja yang adil dan setara.

Peraturan Presiden No 60 Tahun 2023 juga mencakup strategi usaha dan hak asasi manusia, mengatur berbagai hak yang dijamin oleh negara serta tanggung jawab pemerintah dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Peraturan ini juga membahas peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam mengawasi pelaksanaan dan perlindungan hak-hak tersebut. Sebagai perwakilan negara, pemerintah memiliki kewajiban untuk membuat kebijakan yang anti-diskriminasi, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam praktik implementasinya.

Hak-hak konstitusional setiap warga negara, termasuk hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).<sup>33</sup> Jika ada warga negara yang merasa hak-haknya, seperti hak atas pekerjaan, tidak dipenuhi, mereka berhak untuk menuntut hak tersebut kepada negara. Jika kebijakan pemerintah yang ada menyebabkan diskriminasi terhadap sekelompok warga negara, khususnya penyandang disabilitas, maka kebijakan tersebut perlu ditinjau ulang. Penting untuk diingat bahwa keterbatasan fisik seseorang tidak seharusnya mengurangi hak mereka untuk diperlakukan secara adil dan setara di hadapan hukum.

Pemberian kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas bukan hanya merupakan penghormatan dan perlindungan atas hak-hak mereka, tetapi juga memiliki tujuan yang lebih luas. Dengan memberikan kesempatan kerja kepada penyandang disabilitas, pemerintah dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran, yang pada gilirannya berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Meskipun integrasi penyandang disabilitas dalam dunia kerja memerlukan waktu dan transisi, perusahaan perlu mempertimbangkan prinsip ekonomi dalam operasional mereka. Untuk memfasilitasi transisi ini, perusahaan yang belum yakin untuk mempekerjakan penyandang disabilitas dapat menawarkan kesempatan magang atau percobaan kerja. Program ini memberikan kesempatan bagi pengusaha untuk mengevaluasi kemampuan dan kapasitas kerja penyandang disabilitas, serta membuka peluang untuk mempertimbangkan perekrutan permanen setelah periode magang atau percobaan berakhir.

---

<sup>33</sup> Dominikus Rato et al., "Konstitusionalitas Pasal-Pasal Dalam UU Cipta Kerja: Telaah Terhadap Perlindungan Hak-Hak Konstitusional," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 2, no. 3 (June 14, 2023): 305–17, <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i3.572>.

#### **4. Kesimpulan**

Perlindungan dan pemenuhan hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak bagi penyandang disabilitas memerlukan perangkat hukum yang adil dan tegas, aparatur negara yang sigap dan pro-disabilitas, serta masyarakat yang inklusif. Kesempatan untuk mendapatkan kesamaan kedudukan, hak, dan kewajiban hanya dapat terwujud jika tersedia aksesibilitas yang memadai bagi penyandang disabilitas, memungkinkan mereka untuk berintegrasi sepenuhnya dalam pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan sosial mereka. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang strategi usaha dan Hak Asasi Manusia mengatur berbagai hak yang dijamin dan menekankan tanggung jawab pemerintah dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, serta mengatur peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Pemerintah harus membuat kebijakan anti-diskriminasi yang efektif melalui peraturan perundang-undangan dan implementasinya, menjamin hak-hak konstitusional setiap warga negara sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945. Penegakan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM oleh pemerintah, terutama terkait dengan penyediaan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas, akan membantu mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

#### **5. Informasi Pendanaan**

Tidak ada.

## 6. Ucapan Terima Kasih

Terimakasih kepada Geofani Milthree Saragih yang telah mengarahkan penulis untuk melakukan penulisan naskah jurnal ini. Segala masukan dan saran mendorong peneliti untuk dapat menyelesaikan penulisan ini.

## 7. Referensi

- Annur, Farashaty, and Agus Sjafari. "Penghormatan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Melalui Kebijakan Kuota Kerja di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)* 9, no. 3 (2023).
- Ardinata, Mikho. "Tanggung Jawab Negara terhadap Jaminan Kesehatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)." *Jurnal HAM* 11, no. 2 (August 28, 2020): 319. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.319-332>.
- Fikri, Abdullah, Adhitya Widya Kartika, and Aldira Mara Ditta Caesar Purwanto. "Peraturan Konstitutif Pemenuhan Hak Pekerjaan dan Ketenagakerjaan Penyandang Disabilitas: Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *INKLUSI* 10, no. 1 (May 14, 2023): 23–48. <https://doi.org/10.14421/ijds.100102>.
- Gusman, Delfina Gusman, Didi Nazmi Nazmi, and Yunita Syofyan Syofyan. "Pemenuhan Hak Memperoleh Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas." *Riau Law Journal* 6, no. 2 (November 30, 2022). <https://doi.org/10.30652/rlj.v6i2.7963>.
- Hanipa, Aumalia, and Nikmah Dalimunthe. "Kontrak Kerja Dalam Hukum Bisnis Ketenagakerjaan: Analisis Perlindungan Hukum Hak Dan Kewajiban Para Tenaga Kerja." *Jurnal Hukum Bisnis Islam* 13, no. 1 (2023).
- Itasari, Endah Rantau. "Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Di Kalimantan Barat." *Integralistik* 32, no. 2 (2020).



- Japar, Muhammad, Abdul Haris Semendawai, and Muhammad Fahrudin. "Hukum Kesehatan Ditinjau Dari Perlindungan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 1 (2024).
- Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Kencana, 2018.
- Kamil, Nurhusna, Zayyana Zahrotul Fitri, Homsani Nasution, and Khamim Zarkasih Putro. "Memahami Anak Berkebutuhan Khusus: Down Syndrome." *Murhum : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 4, no. 2 (September 8, 2023): 190–98. <https://doi.org/10.37985/murhum.v4i2.179>.
- Kartika Sari, Fitri, Kusaimah Kusaimah, and Salman Salman. "Perlindungan Hukum Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum di Indonesia." *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* 10, no. 2 (December 15, 2023): 189–99. <https://doi.org/10.32505/politica.v10i2.7516>.
- Martoyo, Martoyo, Herlan Herlan, Sukamto Sukamto, Agus Sikwan, Elyta Elyta, and Dodi Al Vayed. "Justifikasi Kebijakan Pemerintah Kota Pontianak Dalam Memberikan Peluang Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)* 12, no. 3 (November 30, 2023): 283–93. <https://doi.org/10.33366/jisip.v12i3.2661>.
- Munte, Herdi, and Christo Sumurung Tua Sagala. "Perlindungan Hak Konstitusional Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 2 (December 31, 2021): 183–92. <https://doi.org/10.31289/jiph.v8i2.4791>.
- Murthada Murthada and Seri Mughni Sulubara. "Implementasi Hak Asasi Manusia di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945." *Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora* 1, no. 4 (December 8, 2022): 111–21. <https://doi.org/10.30640/dewantara.v1i4.426>.
- Mustika, Rindy, and Hervin Yoki Pradikta. "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasah." *As-Siyasi: Journal of*

- Constitutional Law* 1, no. 2 (February 5, 2022): 14–33. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.
- Nanda, Ananta Refka, and Ratna Herawati. “Kendala Dan Solusi Bagi Penyandang Disabilitas Kota Semarang Dalam Mengakses Pekerjaan.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 3 (September 17, 2021): 325–36. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i3.325-336>.
- Noviasari, Dilli Trisna, and Nurwati Nurwati. “Perlindungan Tenaga Kerja Disabilitas dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Borobudur Law Review* 2, no. 1 (February 28, 2020): 16–29. <https://doi.org/10.31603/burrev.3921>.
- Oktapiani, Nina, Warjio Warjio, and Bengkel Ginting. “Partisipasi Politik Penerima Manfaat Penyandang Disabilitas Program Keluarga Harapan Pada Pemilihan Legislatif 2019.” *PERSPEKTIF* 11, no. 3 (June 27, 2022): 1161–72. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i3.6465>.
- Pangestu, Rofi’ah Inggil, and Sri Wibawani. “Strategi Pemberdayaan Program Karepe Dimesemi Bojo Pada Penyandang Disabilitas Mental.” *Jurnal Kebijakan Publik* 13, no. 3 (September 15, 2022): 229. <https://doi.org/10.31258/jkp.v13i3.8027>.
- Paruntu, Maria Christina Karen, Friend H Anis, and Elko L Mamesah. “Penerapan Kebijakan Hak Aksesibilitas Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Di Indonesia.” *Lex Privatum XII*, no. 2 (2023).
- Qurbani, Indah Dwi, and Ilham Dwi Rafiqi. “Bisnis Sektor Sumber Daya Alam dan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Realitas dan Tantangan.” *Media Iuris* 5, no. 2 (June 30, 2022): 259–84. <https://doi.org/10.20473/mi.v5i2.34348>.
- Rahmawati, Yulia, Suryaningsi Suryaningsi, and Novita Majid. “Penerapan Prinsip Keadilan Sosial Terhadap Hak Tenaga Kerja Perempuan di Pertambangan Batubara Samarinda.” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan*

- Hukum* 3, no. 1 (February 9, 2024): 51–62. <https://doi.org/10.55681/seikat.v3i1.1183>.
- Rama, Adelia Ayu, and Hastin Trustisari. "Literatur Review: Aksesibilitas Pelayanan Fasilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas Tunanetra." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1, no. 3 (2023).
- Ramadhan, Alfien, Fina Tryas Nordiantika, Frengky Franciskus Panjaitan, Taufiq Iskandar Widjaja, and Siti Solihat. "Peran Keluarga Dan Masyarakat Dalam Mendukung Serta Memenuhi Hak Disabilitas Di Kelurahan Pondok Jagung Tangerang Selatan." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 4 (2023).
- Rato, Dominikus, Fendi Setyawan, Hudzaifa Rochmatil Husniah, Vina Lailia Agustina, and William Franz Hasiholan Sihite. "Konstitusionalitas Pasal-Pasal Dalam UU Cipta Kerja: Telaah Terhadap Perlindungan Hak-Hak Konstitusional." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 2, no. 3 (June 14, 2023): 305–17. <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i3.572>.
- Razak, Askari. "Affirmative Action Untuk Penyandang Disabilitas: Memenuhi Hak Pilih dalam Pemilu Yang Adil." *Wajah Hukum* 7, no. 2 (October 31, 2023): 407. <https://doi.org/10.33087/wjh.v7i2.1271>.
- Riana, Anisa Rahmawati Putri, Ikhfa Fauziyah, Siti Sofiah Adawiyah, Zidny Arriva, and Siti Hamidah. "Peluang dan Tantangan Penyandang Disabilitas Dalam Dunia Kerja." *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2024).
- Riyadi, Eko. "Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Aksesibilitas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas Di Yogyakarta." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 1 (January 1, 2021). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss1.art4>.
- Sari, Ulfa Kurnia, Ayesta Intania, and Cheeryl Ramadhani Widyanendra Susanto. "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Penyandang Disabilitas." *Jurnal Hukum dan Sosial Politik* 2, no. 3 (2024).
- Soerjono Soekanto and Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Subroto, Heri. "Efektivitas Undang-Undang Cipta Kerja dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh dalam Prespektif Sosiologi Hukum." *JOURNAL IURIS SCIENTIA* 1, no. 1 (January 19, 2023): 8–16. <https://doi.org/10.62263/jis.v1i1.6>.

Viera Mayasari Sri Rengganis, Hadi Ismail Sidiki, Fajar Saputra, and Winengku Damarjati. "Problematika Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan 2020." *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 3, no. 1 (November 20, 2021): 116–37. <https://doi.org/10.46874/tkp.v3i1.355>.

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

## Biografi Penulis

### **Vania Andari Damanik**

Vania Andari Damanik, yang dikenal dengan panggilan vania, saat ini ia merupakan mahasiswi aktif di pasca sarjana universitas sumatera utara (USU) pada program studi ilmu hukum.

### **Dinda Dwi Andriyani**

Dinda Dwi Andriyani, yang dikenal dengan panggilan Dinda , saat ini ia merupakan mahasiswi aktif di pasca sarjana universitas sumatera utara (USU) pada program studi ilmu hukum.